



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / DDMMYYYY
4. Jenis kelamin : XX
5. Kebangsaan : XX
6. Tempat tinggal : XX
7. Agama : XX
8. Pekerjaan : XX

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan Seringan-Ringanya kepada Terdakwa sesuai dengan Rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat tidak

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuji dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan karena hilaf, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta Terdakwa meminta dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/Eku.2/Dobo/2/2023 tanggal 03 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah keluarga terdakwa di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, Terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN", setelah itu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, lalu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa "SUDAH MENGANTUK BESOK MAU SEKOLAH" lalu terdakwa menjawab "SEDIKIT LAGI", selanjutnya anak korban mendorong tubuh terdakwa dan turun dari tempat tidur milik terdakwa kemudian memakai celananya dan langsung keluar dari dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa ketika anak korban sedang bermain handphone tiba-tiba terdakwa menelepon anak korban dengan berkata "DATANG DI KAMAR", setelah itu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa dengan berkata "BESOK BAPA KASIH UANG JAJAN" lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang duduk di dalam rumah lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DOLO BAPA SU TUNGGU DIKAMAR" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai celananya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata " DATANG DI KAMAR LANGSUNG TOLA PINTU SAJA BARANG BAPA SENG KUNCI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya lalu membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di teras rumah lalu

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DI KAMAR" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa membuka paha anak korban lebar-lebar lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi dan terdakwa pada saat selesai mandi berkata "NANTI DATANG E" kepada anak korban, setelah itu terdakwa pergi dan tdak berselang lama terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "NANTI DATANG DIKAMAR LANGSUNG TOLA PINTU SAJA BARANG BAPA SENG KUNCI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan sebelum keluar dari kamar terdakwa anak korban berkata kepada terdakwa "NANTI BETA KASIH TAU MAMA" kemudian terdakwa menjawab "ADA GILA NANTI BETA BUNUH KO KALAU KO KASIH TAU", anak korban tidak menanggapi hal tersebut dan langsung membuka pintu untuk keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "SADIKI LAI BARU DATANG BARANG ADA ORANG DUDU DI LUAR" kemudian anak korban menjawab "IYA" lalu ketika anak korban hendak tidur tiba-tiba terdakwa kembali menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG SUDAH BARANG SU SENG ADA ORANG LAI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya namun ketika anak korban hendak keluar dari kamar milik terdakwa terdapat orang yang duduk di depan kamar sehingga anak korban tidak jadi keluar dari kamar terdakwa bahkan tertidur bersama terdakwa sampai pagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang bersama tante anak korban, terdakwa ada menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "ADA BUAT APA" kemudian anak korban menjawab "ADA MAKAN", setelah itu terdakwa menjawab "DATANG DIKAMAR LALU BUAT SEDIKIT DOLO" kemudian anak korban menjawab "ABIS MAKAN DOLO BARU PI", selanjutnya setelah selesai makan dan mencuci piring anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "ABIS LATIHAN DATANG DI KAMAR" kemudian anak korban menjawab "IYA" lalu anak korban melanjutkan latihan perayaan Hari Raya Natal dan setelah selesai latihan anak korban ada berkumpul bercerita dengan teman-temannya terlebih dahulu karena di depan rumah masih banyak orang. Selanjutnya ketika sudah tidak ada orang di depan rumah barulah anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa sudah berbaring di atas tempat tidurnya dan berkata "CEPAT SUDAH" lalu anak korban membuka celananya sampai bawah lutut namun terdakwa langsung melepaskan seluruh celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju hingga menyisakan kaos singlet dalam dan menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit dan terdakwa juga ada meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/65/VER/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik : -
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak terdapat selaput darah;
 - Tidak ditemukan cairan putih

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak terdapat selaput darah; tidak ditemukan cairan putih.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.0000000 yang dibuat serta ditandatangani oleh D diketahui anak korban lahir di Dobo

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



pada tanggal DDMMYYYY sehingga pada saat kejadian terjadi, anak korban masih berusia lima belas tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tertekan dan sakit pada kemaluannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah keluarga terdakwa di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, Terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN", setelah itu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, lalu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa "SUDAH MENGANTUK BESOK MAU SEKOLAH" lalu terdakwa menjawab "SEDIKIT LAGI", selanjutnya anak korban mendorong tubuh terdakwa dan turun dari tempat tidur milik terdakwa kemudian memakai celananya dan langsung keluar dari dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa ketika anak korban sedang bermain handphone tiba-tiba terdakwa menelepon anak korban dengan berkata "DATANG DI KAMAR", setelah itu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa dengan berkata "BESOK BAPA KASIH UANG JAJAN" lalu terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang duduk di dalam rumah lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DEPAN" lalu anak korban meminta tolong adiknya untuk melihat nasi sedangkan anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban dan menaruh celana anak korban disamping kirinya setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya setengah selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban lebar-lebar dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DIKAMAR DOLO BAPA SU TUNGGU DIKAMAR" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai celananya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata " DATANG DI KAMAR LANGSUNG TOLA PINTU SAJA BARANG BAPA SENG KUNCI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya lalu membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di teras rumah lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG DI KAMAR" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa membuka paha anak korban lebar-lebar lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang memasak nasi dan terdakwa pada saat selesai mandi berkata "NANTI DATANG E" kepada anak korban, setelah itu terdakwa pergi dan tdak berselang lama terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "NANTI DATANG DIKAMAR LANGSUNG TOLA PINTU SAJA BARANG BAPA SENG KUNCI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya dan sebelum keluar dari kamar terdakwa anak korban berkata kepada terdakwa "NANTI BETA KASIH TAU MAMA" kemudian terdakwa menjawab "ADA GILA NANTI BETA BUNUH KO KALAU KO KASIH TAU", anak korban tidak menanggapi hal tersebut dan langsung membuka pintu untuk keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "SADIKI LAI BARU DATANG BARANG ADA ORANG DUDU DI LUAR" kemudian anak korban menjawab "IYA" lalu ketika anak korban hendak tidur tiba-tiba

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "DATANG SUDAH BARANG SU SENG ADA ORANG LAI" lalu anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 15 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya namun ketika anak korban hendak keluar dari kamar milik terdakwa terdapat orang yang duduk di depan kamar sehingga anak korban tidak jadi keluar dari kamar terdakwa bahkan tertidur bersama terdakwa sampai pagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang bersama tante anak korban, terdakwa ada menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "ADA BUAT APA" kemudian anak korban menjawab "ADA MAKAN", setelah itu terdakwa menjawab "DATANG DIKAMAR LALU BUAT SEDIKIT DOLO" kemudian anak korban menjawab "ABIS MAKAN DOLO BARU PI", selanjutnya setelah selesai makan dan mencuci piring anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa sedangkan terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah paman anak korban yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar terdakwa, ketika anak korban sedang berlatih untuk perayaan Hari Raya Natal lalu terdakwa menghubungi anak korban melalui telepon dengan berkata "ABIS LATIHAN

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DATANG DI KAMAR” kemudian anak korban menjawab “IYA” lalu anak korban melanjutkan latihan perayaan Hari Raya Natal dan setelah selesai latihan anak korban ada berkumpul bercerita dengan teman-temannya terlebih dahulu karena di depan rumah masih banyak orang. Selanjutnya ketika sudah tidak ada orang di depan rumah barulah anak korban pergi menuju kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa sudah berbaring di atas tempat tidurnya dan berkata “CEPAT SUDAH” lalu anak korban membuka celananya sampai bawah lutut namun terdakwa langsung melepaskan seluruh celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka baju hingga menyisakan kaos singlet dalam dan menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 10 menit dan terdakwa juga ada meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan membuka pintu sedangkan anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa berjanji kepada anak korban akan memberikan uang jajan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/65/VER/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik : -
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak terdapat selaput darah;
 - Tidak ditemukan cairan putih

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak terdapat selaput darah; tidak ditemukan cairan putih.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.0000000 yang dibuat serta ditandatangani oleh D diketahui anak korban lahir di Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal DDMMYYYY sehingga pada saat kejadian terjadi, anak korban masih berusia lima belas tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tertekan dan sakit pada kemaluannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Anak Korban hadir diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berkali-kali, bahkan dalam seminggu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa awal peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sekitar Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah Anak Korban dan Terdakwa, kemudian peristiwa persetubuhan tetap berlanjut hingga Anak Korban dan Terdakwa pindah ke Dobo pada tahun 2022 bertempat di rumah teman dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu:
 - Pertama: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban, lalu Terdakwa masuk kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban sambil berkata “tidur deng papa”, setelah itu Anak Korban bangun dan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa kembali berpakaian sambil berkata kepada Anak Korban “Jang kasi tau sapa-sapa”, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban menangis akibat peristiwa tersebut;

- Kedua: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tetap berlanjut hingga Anak Korban pindah ke Dobo pada bulan Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “besok bapa kasih uang jajan”, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal di gereja, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang dan mendatangi kamar

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 21.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang berkumpul dengan teman Anak Korban di depan teras rumah, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan berkata kepada Terdakwa "nanti beta kasih tau mama", lalu Terdakwa menjawab "ada gila? Nanti beta bunuh ko kalo ko kasih tau", setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan hendak keluar dari kamar Terdakwa, namun karena ada orang sedang duduk-duduk di depan kamar, Anak Korban tidak jadi keluar dan menunggu di kamar Terdakwa sampai Anak Korban tertidur hingga pagi bersama Terdakwa;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang makan bersama dengan Bibi dari Anak Korban, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban menghabiskan makanannya dan langsung mencuci piring, kemudian Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa menyuruh dan membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat peristiwa persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban ketika di Kei Besar selalu dilakukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di Kei Besar, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi II, Nenek dari Anak Korban dan Saudara C;
- Bahwa awal mula peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban saat; Anak Korban tinggal di Kei Besar, bermula ketika Saksi II sedang pergi ibadah klasis, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat di Kei Besar, Saksi II pernah memergoki Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di tempat tidur kamar Terdakwa, namun pada saat itu Saksi II hanya marah dan menampar Terdakwa, setelah itu Saksi II mendoakan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II tidak pernah memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Kei Besar kepada anggota keluarga yang lain;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui oleh Saksi II, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui Saksi II, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap Anak Korban, namun Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi II karena Anak Korban takut Saksi II dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi II pindah ke Dobo sejak bulan Juli 2022 untuk mencari sekolah bagi Anak Korban, sedangkan Terdakwa sudah lebih dahulu tinggal di Dobo sejak bulan April 2022 untuk bekerja;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Dobo terjadi setelah Saksi II pergi ke Tual untuk kegiatan jemaat gereja pada bulan September 2022, setelah itu Terdakwa mulai menelepon Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak tinggal bersama selama tinggal di Dobo, karena Anak Korban tinggal bersama dengan Paman dari Anak Korban, sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan teman dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Dobo, jarak antara rumah tempat tinggal Anak Korban dengan rumah tempat tinggal Terdakwa cukup dekat karena jaraknya bersebelahan;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Anak Korban di rumah Paman dari Anak Korban adalah Paman, Bibi, 3 (tiga) orang Anaknya, serta Anak Korban;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa selama di Dobo adalah Teman dari Terdakwa, beserta Istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa persetujuan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan uang jajan kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak ajakan dari Terdakwa, namun setiap kali Anak Korban menolak Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa tidak akan memberikan Anak Korban uang jajan, ancam akan membakar seragam sekolah milik Anak Korban, dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa ada ancaman Terdakwa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa antara lain Terdakwa pernah tidak memberikan uang jajan untuk Anak Korban, dan Terdakwa pernah membakar seragam sekolah milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa Terdakwa membakar seragam sekolah milik Anak Korban terjadi di bulan November 2022, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke kamar Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan pulang ke rumah saudara dari Anak Korban yang beralamat di Jalan Ali Moertopo dekat belakang kantor pengadilan, kemudian datang teman dari Anak Korban dan memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah membakar seragam sekolah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban, namun Terdakwa sering memukul Saksi II;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Dobo, Anak Korban tidak pernah meminta kepada Saksi II untuk pindah rumah karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Dobo dapat diketahui oleh orang lain setelah Saudari B menanyakan tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saudari B, kemudian Saudari B menyuruh Anak Korban untuk sementara tidak masuk sekolah dan tinggal di rumah Saudari B agar Terdakwa tidak lagi mencari dan memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melaporkan ke kepolisian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di bulan November 2022;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, Terdakwa masih menghubungi Anak Korban untuk meminta maaf dan Terdakwa juga mengatakan ingin bunuh diri;
- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu, kemudian Anak Korban dan Saksi II juga dikucilkan oleh keluarga besar di Dobo maupun di Kei Besar, selain itu Anak Korban, dan Saksi II dilarang untuk pulang ke Kei Besar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, Anak Korban dan Saksi II pindah ke rumah saudara yang beralamat di Jalan Ali Moertopo dekat belakang kantor pengadilan, karena Anak Korban dan Saksi II diusir dari rumah Paman Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu menumpahkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka baju Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika peristiwa persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban di bulan November;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa yang menelepon dan mengatakan ingin bunuh diri kepada Anak Korban tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan ingin bunuh diri;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi hadir diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2022, bertempat di rumah Saudara A yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Saksi merupakan Guru Sekolah Minggu dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Saudari B Woriwun datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi mengadakan pertemuan dengan Anak Korban ditemani 4 (empat) orang tetangga Anak Korban untuk menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada waktu itu Terdakwa dan Ibu dari Anak Korban tidak ikut pertemuan, karena Terdakwa sedang tidak ada sedangkan Ibu dari Anak Korban sementara berada di Tual, pada saat pertemuan tersebut, keluarga dari Terdakwa hanya berada diluar dan tidak mau ikut ke dalam pertemuan, kemudian Saksi yang juga merupakan Guru Sekolah Minggu dari Anak Korban mengambil inisiatif untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali, bahkan dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 5 (lima) kali, selain itu peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sudah terjadi sejak Terdakwa dan Anak Korban tinggal di Tual, Saksi juga pernah melihat Anak Korban ditelepon oleh Terdakwa untuk disuruh pulang ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Ibu dari Anak Korban hanya mendoakan Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Dobo, Anak Korban tinggal di rumah Paman dari Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awalnya Ibu dari Anak Korban berada di Tual, kemudian setelah Saksi menelepon dan memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Ibu dari Anak Korban, Ibu dari Anak Korban langsung pulang ke Dobo;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di pulau Kei Besar tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Guru Sekolah Minggu sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban ikut sekolah minggu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, yang Saksi tahu Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Saudari B Woriwun, yang juga merupakan teman dari Saksi yang juga bekerja sebagai Pengasuh, pernah mengatakan kepada Saksi kalau Saudari B Woriwun pernah melihat hal yang mencurigakan antara Terdakwa dan Anak Korban karena saat Anak Korban sedang mengikuti ibadah di rumah Saudari B Woriwun, Terdakwa selalu menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk cepat pulang;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa pernah menelepon Anak Korban dan mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak pulang maka seragam sekolah milik Anak Korban akan dibakar, karena diancam oleh Terdakwa lalu Anak Korban langsung pulang, setelah itu Anak Korban disuruh masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui, Anak Korban sudah tidak pernah datang ke Sekolah Minggu di Gereja Sinar Kasih Puncak;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban sudah berada di Dobo;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban mulai ikut-ikutan pergaulan yang tidak baik, karena Saksi pernah melihat status *whatsapp* Anak Korban yang memperlihatkan Anak Korban sedang berpacaran dan minum minuman keras;
 - Bahwa akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban dan Ibu dari Anak Korban diusir oleh keluarga dari Terdakwa dan pindah ke rumah di belakang lapangan Yos Sudarso;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban mempunyai saudara kandung atau tidak;
 - Bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Anak Korban, karena Anak Korban sangat menyayangi Terdakwa sebagai ayah kandungnya, selain itu Anak Korban tidak mau Terdakwa dipenjara;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya pendampingan untuk Anak Korban dari pengucilan pihak keluarga dan tetangga;
 - Bahwa alasan Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak kepolisian, karena Saksi tidak mau Terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak orang lain;
 - Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke kepolisian, Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak binaan Saksi di Sekolah Minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa, karena Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi sedangkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban yang Saksi ketahui yaitu:

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2022, berawal ketika Saksi sedang melakukan kegiatan majelis gereja di salah satu kampung pulau Kei (Tual), kemudian seorang Guru di kampung tersebut mendatangi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi untuk menelepon Anak Korban di Dobo, kemudian Saksi kembali ke kota untuk menelepon Anak Korban, setelah di kota Saksi menelepon Anak Korban dan menanyakan ada permasalahan apa, lalu Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah membakar seragam sekolah milik Anak Korban, selanjutnya Saksi pulang ke Dobo dengan menaiki kapal cepat, kemudian di perjalanan pulang Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa membakar seragam sekolah milik Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa marah karena Anak Korban tidak pulang sehingga Terdakwa membakar seragam sekolah milik Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Dobo, Saksi langsung mencari Anak Korban di rumah Paman Anak Korban Kabupaten Kepulauan Aru, namun Saksi tidak menemukan Anak Korban, kemudian Saksi didatangi oleh tetangga dan keluarga dari Saksi, lalu mereka memarahi Saksi karena Saksi tidak bisa menjaga Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi, lalu salah satu keluarga dari Saksi memberitahukan kepada Saksi, bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu Terdakwa juga sudah dilaporkan dan sedang dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke Dobo, Saksi tidak langsung bertemu dengan Anak Korban, karena pada waktu itu Anak Korban sedang diamankan di asrama polisi dengan alasan Terdakwa sedang kabur dan mencari-cari Anak Korban sambil membawa parang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian sekitar bulan Juli 2022, Saksi dan Anak Korban pindah ke Dobo dan tinggal di rumah dari Paman Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi dan Anak Korban karena Terdakwa lebih dahulu pindah ke Dobo sekitar bulan April 2022 dan tinggal di rumah teman dari Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Paman Anak Korban dan rumah tempat Terdakwa tinggal cukup dekat, karena posisinya bersebelahan;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berbaring sambil memeluk Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di tempat tidur Terdakwa sekitar tahun 2021 ketika Anak Korban, Saksi dan Terdakwa tinggal di Kei Besar;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa memeluk Anak Korban di tempat tidur Terdakwa, Saksi langsung marah dan menampar Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dan Anak Korban untuk berdoa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang dialami Anak Korban pada saat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya tentang apa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa memeluk Anak Korban karena Saksi emosi dan marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perubahan sikap yang terjadi pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, karena Anak Korban takut Terdakwa akan memukul Saksi;
- Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa karena sering melihat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban pernah diejek oleh teman sekolahnya, yang membuat Anak Korban tidak mau masuk sekolah sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga di Kei Besar karena keluarga di Kei Besar marah dan mengucilkan Terdakwa, Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa setelah tetangga dan keluarga mengucilkan Saksi dan Anak Korban, kemudian Saksi dan Anak Korban pindah dari rumah Paman Anak Korban ke rumah saudara yang beralamat di Jalan Ali Moertopo dekat belakang kantor pengadilan;
- Bahwa alasan Saksi memutuskan pindah bersama dengan Anak Korban ke Dobo dan tinggal di samping Terdakwa, karena Saksi tidak ada pikiran

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat noda/bercak darah pada celana dalam Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa yang membawa parang tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah membawa parang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No : 445/65/VER/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.00000000 tanggal 06 November 2018 yang dibuat serta ditandatangani oleh D

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Terdakwa membaca dan menandatangani sendiri berita acara pemeriksaan (BAP) polisi serta keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saudara A, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, RT/RW 002/005. Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di luar permukaan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di rumah Saudara A, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, RT/RW 002/005. Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIT bertempat di kamar depan rumah Saudara A yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Terdakwa mulai menghisap dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa di permukaan alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa menit kemudian Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selama Anak Korban tinggal di Dobo, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 14 (empat) belas kali sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waurtahait, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian peristiwa tersebut berlanjut hingga Anak Korban pindah ke Dobo;
- Bahwa Anak Korban mulai tinggal di Dobo sejak bulan Juli 2022 untuk bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, bahkan dalam seminggu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa ketika di Kei Besar, Saksi II pernah memergoki Terdakwa sedang tiduran sambil memeluk Anak Korban di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi II melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Saksi II marah dan menampar Terdakwa, setelah itu Saksi II menyuruh Terdakwa untuk bersumpah untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokkan alat kelaminnya di luar permukaan alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga menjilati alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa Terdakwa ancam bakar baju seragam milik Anak Korban, Terdakwa pernah

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam tidak akan memberikan uang jajan untuk Anak Korban, Terdakwa pernah ancam akan memukul Anak Korban, dan Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah membakar baju seragam milik Anak Korban, karena Anak Korban pergi ibadah dan membawa kunci pintu kamar mandi, sehingga Terdakwa yang habis pulang kerja tidak dapat mandi karena pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah kelas 1 (satu) SMA dan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena hawa nafsu;
- Bahwa yang selalu mengajak untuk melakukan pencabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya menumpahkan sperma sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjilat alat kelamin Anak Korban tersebut tidak benar;
- Bahwa alasan Terdakwa lari ke dalam hutan karena pada saat Terdakwa sedang berada di kebun, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Anak Korban dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, setelah itu Terdakwa langsung pulang, namun ketika Terdakwa mau sampai di rumah, Terdakwa melihat ada polisi sedang menunggu di depan kamar Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa ketakutan dan langsung kabur ke dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban dan Saksi II sudah dikucilkan oleh keluarga besar di Kei Besar karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil *visum et repertum* dari Anak Korban, setelah keluarga dari Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban antara lain, Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa di luar permukaan alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menghisap dan menjilati alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Paman dari Anak Korban beralamat di Jalan Cendrawasih, RT/RW 002/005. Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saudara A;
- Bahwa Terdakwa selalu menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sejak tahun 2019 tersebut adalah salah, Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sekitar Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah Anak Korban dan Terdakwa, kemudian peristiwa persetubuhan tetap berlanjut hingga Anak Korban dan Terdakwa pindah ke Dobo pada tahun 2022 bertempat di rumah teman dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
2. Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu:
 - Pertama: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban, lalu Terdakwa masuk kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban sambil berkata "tidur deng papa", setelah itu Anak Korban bangun dan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa kembali berpakaian sambil berkata kepada Anak Korban “Jang kasi tau siapa-sapa”, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban menangis akibat peristiwa tersebut;

- Kedua: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tetap berlanjut hingga Anak Korban pindah ke Dobo pada bulan Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “besok bapa kasih uang jajan”, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal di gereja, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang dan mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 21.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang berkumpul dengan teman Anak Korban di depan teras rumah, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan berkata kepada Terdakwa “nanti beta kasih tau mama”, lalu Terdakwa menjawab “ada gila? Nanti beta bunuh ko kalo ko kasih tau”, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan hendak keluar dari kamar Terdakwa, namun karena ada orang sedang duduk-duduk di depan kamar, Anak Korban tidak jadi keluar dan menunggu di kamar Terdakwa sampai Anak Korban tertidur hingga pagi bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang makan bersama dengan Bibi dari Anak Korban, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban menghabiskan makanannya dan langsung mencuci piring, kemudian Anak Korban

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- 3. Bahwa Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa selalu menumpahkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- 4. Bahwa Anak Korban dan Saksi II pindah ke Dobo sejak bulan Juli 2022 untuk mencari sekolah bagi Anak Korban, sedangkan Terdakwa sudah lebih dahulu tinggal di Dobo sejak bulan April 2022 untuk bekerja;
- 5. Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Dobo terjadi setelah Saksi II pergi ke Tual untuk kegiatan jemaat gereja pada bulan September 2022, setelah itu Terdakwa mulai menelepon Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak tinggal bersama selama tinggal di Dobo, karena Anak Korban tinggal bersama dengan Paman dari Anak Korban, sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan teman dari Terdakwa dan selama tinggal di Dobo, jarak antara rumah tempat tinggal Anak Korban dengan rumah tempat tinggal Terdakwa cukup dekat karena jaraknya bersebelahan;
7. Bahwa Anak Korban pernah menolak ajakan dari Terdakwa, namun setiap kali Anak Korban menolak Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa tidak akan memberikan Anak Korban uang jajan, ancam akan membakar seragam sekolah milik Anak Korban, dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban, namun Terdakwa sering memukul Saksi II;
9. Bahwa akibat yang di alami Anak Korban setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu, kemudian Anak Korban dan Saksi II juga dikucilkan oleh keluarga besar di Dobo maupun di Kei Besar, selain itu Anak Korban, dan Saksi II dilarang untuk pulang ke Kei Besar;
10. Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/65/VER/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik : -
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak terdapat selaput darah;
 - Tidak ditemukan cairan putih

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak terdapat selaput darah; tidak ditemukan cairan putih;

11. Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 1 (satu) SMA dan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.0000000 yang dibuat serta ditandatangani oleh D diketahui anak korban lahir di Dobo pada tanggal DDMMYYYY;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, dimana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awal peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sekitar Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah Anak Korban dan Terdakwa, kemudian peristiwa persetubuhan tetap berlanjut hingga Anak Korban dan Terdakwa pindah ke Dobo pada tahun 2022 bertempat di rumah teman dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa kronologis peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu:

- Pertama: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban, lalu Terdakwa masuk kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban sambil berkata "tidur deng papa", setelah itu Anak Korban bangun dan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa kembali berpakaian sambil berkata kepada Anak Korban "Jang kasi tau sapa-sapa", setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban menangis akibat peristiwa tersebut;
- Kedua: Bahwa sekitar Tahun 2021 pada Pukul 20.00 WIT, bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di kamar Terdakwa, berawal ketika Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tetap berlanjut hingga Anak Korban pindah ke Dobo pada bulan Juli 2022;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “besok bapa kasih uang jajan”, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2022, Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal di gereja, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang dan mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 21.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang berkumpul dengan teman Anak Korban di depan teras rumah, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar Pukul 19.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang memasak nasi, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban,

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan berkata kepada Terdakwa “nanti beta kasih tau mama”, lalu Terdakwa menjawab “ada gila? Nanti beta bunuh ko kalo ko kasih tau”, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar Pukul 20.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan hendak keluar dari kamar Terdakwa, namun karena ada orang sedang duduk-duduk di depan kamar, Anak Korban tidak jadi keluar dan menunggu di kamar Terdakwa sampai Anak Korban tertidur hingga pagi bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang makan bersama dengan Bibi dari Anak Korban, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban menghabiskan makanannya dan langsung mencuci piring, kemudian Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan bokong berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin dan menumpahkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa selalu menumpahkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban dan Saksi II pindah ke Dobo sejak bulan Juli 2022 untuk mencari sekolah bagi Anak Korban, sedangkan Terdakwa sudah lebih dahulu tinggal di Dobo sejak bulan April 2022 untuk bekerja sedangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Dobo terjadi setelah Saksi II pergi ke Tual untuk kegiatan jemaat gereja pada bulan September 2022, setelah itu Terdakwa mulai menelepon Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak tinggal bersama selama tinggal di Dobo, karena Anak Korban tinggal bersama dengan Paman dari Anak Korban, sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan teman dari Terdakwa dan selama tinggal di Dobo, jarak antara rumah tempat tinggal Anak Korban dengan rumah tempat tinggal Terdakwa cukup dekat karena jaraknya bersebelahan;

Menimbang bahwa Anak Korban pernah menolak ajakan dari Terdakwa, namun setiap kali Anak Korban menolak Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa tidak akan memberikan Anak Korban uang

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan, ancam akan membakar seragam sekolah milik Anak Korban, dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban, namun Terdakwa sering memukul Saksi II;

Menimbang bahwa akibat yang di alami Anak Korban setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu, kemudian Anak Korban dan Saksi II juga dikucilkan oleh keluarga besar di Dobo maupun di Kei Besar, selain itu Anak Korban, dan Saksi II dilarang untuk pulang ke Kei Besar;

Menimbang bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/65/VER/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Luar/Fisik : -
- b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak terdapat selaput darah;
 - Tidak ditemukan cairan putih

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak terdapat selaput darah; tidak ditemukan cairan putih;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.0000000 yang dibuat serta ditandatangani oleh D diketahui anak korban lahir di Dobo pada tanggal DDMMYYYY, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan hal tersebut oleh karena Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II bahwa sekitar bulan November 2022, berawal ketika Saksi II sedang melakukan kegiatan majelis gereja di salah satu kampung pulau Kei (Tual), kemudian seorang Guru di kampung tersebut mendatangi Saksi II dan memberitahukan kepada Saksi II untuk menelepon Anak Korban di Dobo, kemudian Saksi II kembali ke kota untuk menelepon Anak Korban, setelah di kota Saksi II menelepon Anak Korban dan menanyakan ada permasalahan apa, lalu Anak Korban memberitahukan kepada Saksi II bahwa Terdakwa sudah membakar seragam sekolah milik Anak Korban, selanjutnya Saksi II pulang ke Dobo dengan menaiki kapal cepat,

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



kemudian di perjalanan pulang Saksi II menelepon Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa membakar seragam sekolah milik Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa marah karena Anak Korban tidak pulang sehingga Terdakwa membakar seragam sekolah milik Anak Korban, kemudian setelah Saksi II tiba di Dobo, Saksi II langsung mencari Anak Korban di rumah Paman Anak Korban Kabupaten Kepulauan Aru, namun Saksi II tidak menemukan Anak Korban, kemudian Saksi II didatangi oleh tetangga dan keluarga dari Saksi II, lalu mereka memarahi Saksi II karena Saksi II tidak bisa menjaga Anak Korban, kemudian Saksi II menanyakan apa yang terjadi, lalu salah satu keluarga dari Saksi II memberitahukan kepada Saksi II, bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu Terdakwa juga sudah dilaporkan dan sedang dicari oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Saksi II pernah melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di tempat tidur Terdakwa sekitar tahun 2021 ketika Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa tinggal di Kei Besar, lalu Saksi II langsung marah dan menampar Terdakwa, setelah itu Saksi II mengajak Terdakwa dan Anak Korban untuk berdoa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di rumah Saudara A, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, RT/RW 002/005. Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di kamar Terdakwa, kronologis peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar depan rumah Saudara A yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Anak Korban sedang latihan untuk perayaan Natal, kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, setelah itu Terdakwa mulai menghisap dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa di permukaan alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa menit kemudian Anak Korban kembali berpakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selama Anak Korban tinggal di Dobo, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 14 (empat) belas kali sejak bulan Oktober 2022 dan Terdakwa



pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Waurtahait, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian peristiwa tersebut berlanjut hingga Anak Korban pindah ke Dobo dan Terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, bahkan dalam seminggu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sampai 4 (empat) kali dengan cara Terdakwa selalu menelepon dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokkan alat kelaminnya di luar permukaan alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga menjilati alat kelamin Anak Korban dan alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena nafsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa Terdakwa ancam bakar baju seragam milik Anak Korban, Terdakwa pernah ancam tidak akan memberikan uang jajan untuk Anak Korban, Terdakwa pernah ancam akan memukul Anak Korban, dan Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh Anak Korban dan juga Terdakwa pernah membakar baju seragam milik Anak Korban, karena Anak Korban pergi ibadah dan membawa kunci pintu kamar mandi, sehingga Terdakwa yang habis pulang kerja tidak dapat mandi karena pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa terhadap pertentangan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggosokkan alat kelaminnya di luar permukaan alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga menjilati alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya seorang anak seusia Anak Korban akan lebih berkata jujur khususnya terkait dengan tindakan asusila yang dialaminya, karena pada dasarnya secara perkembangan mental, pikiran dan perilaku anak seusia Anak Korban, tentunya seorang anak seusia Anak Korban cenderung belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seksual yang mencukupi, sehingga cenderung belum mampu untuk merangkai suatu



cerita bohong berkaitan dengan suatu tindakan asusila yang dialaminya, selain daripada itu terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban di persidangan. Selain itu dengan juga memperhatikan seorang anak seusia Anak Korban tentunya masih memiliki ketergantungan status sosial, pengetahuan/pendidikan serta ekonomi pada orang tuanya yang dalam hal ini ialah Terdakwa, sehingga menimbulkan kekuasaan pada orang tua terhadap anak seusia Anak Korban ataupun suatu relasi kuasa sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah yang dalam hal ini ialah Anak Korban, sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa setiap kali Anak Korban menolak, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan ancaman berupa tidak akan memberikan Anak Korban uang jajan, ancam akan membakar seragam sekolah milik Anak Korban, dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban bahkan Terdakwa pernah membakar seragam sekolah milik Anak Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan karena ucapan tersebut telah mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri dan juga suatu bentuk pemaksaan terhadap Anak Korban karena timbulnya pertentangan kehendak antara pelaku yaitu Terdakwa yang menginginkan persetubuhan tersebut dengan orang yang dipaksa yaitu Anak Korban yang tidak menginginkannya serta alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena nafsu telah juga menunjukkan suatu kesengajaan atau niatan sebagai sikap batin Terdakwa dengan wujud perbuatan yaitu dengan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu



dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 00.000.0000000 yang dibuat serta ditandatangani oleh D diketahui Anak Korban lahir di Dobo pada tanggal DDMMYYYY, anak kesatu perempuan dari Ayah yaitu Terdakwa dan Ibu yaitu Saksi II, serta berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa bahwa benar Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan orangtua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk kedalam kualifikasi perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karena telah terjadi beberapa perbuatan (lebih dari satu) yang meskipun masing-masing perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan berlanjut dapat ditandai dengan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berkali-kali sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih tinggal di Kei Besar sampai dengan Anak Korban pindah ke Dobo dan terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan dalam seminggu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 4 (empat) kali dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban selama Anak Korban tinggal di Dobo, sebanyak 14 (empat) belas kali sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut didasari pada ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, serta perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sama atau sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama serta perbuatan itu terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu, sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela;
- Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya melindungi, menjaga, merawat dan menyayangi Anak Korban;
- Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban trauma, merasa malu dan Anak Korban dikucilkan oleh keluarga besar di Dobo maupun di Kei Besar, selain itu Anak Korban dan Ibunya yaitu Saksi II dilarang untuk pulang ke Kei Besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023., oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Iskandar Muda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)